



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 267 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPASANG KECAMATAN CIBUGEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipasang, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipasang Kecamatan Cibugel;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPASANG KECAMATAN CIBUGEL.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cipasang Kecamatan Cibugel bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cipasang Kecamatan Cibugel sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sukapura dan Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Cikareo Selatan, Desa Sukajadi, dan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong dan Desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Jayamandiri dan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cipasang Kecamatan Cibugel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Cipasang Kecamatan Cibugel dengan Desa Sukapura Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2005-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 57' 54.503''$ LS dan $108^{\circ} 3' 33.522''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As *Median Line* Sungai Panganjang hingga bertemu simpul Desa Cikareo Utara, Desa Sukapura Kecamatan Wado, dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2011-04.2005-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 57' 24.890''$ LS dan $108^{\circ} 4' 46.830''$ BT;
 - b. Batas Desa Cipasang Kecamatan Cibugel dengan Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikareo Utara, Desa Sukapura Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2011-04.2005-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 57' 24.890''$ LS dan $108^{\circ} 4' 46.830''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Aliran Sungai Cimanuk hingga bertemu simpul Batas Desa Cikareo Selatan, Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-04.2005-000 dengan tanda batas As *Median Line* Pertemuan Sungai Cimanuk-Cikareo pada koordinat $6^{\circ} 57' 45.968''$ LS dan $108^{\circ} 4' 55.828''$ BT;
 - c. Batas Desa Cipasang Kecamatan Cibugel dengan Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikareo Utara, Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado, dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-04.2005-000 dengan tanda batas As *Median Line* Pertemuan Sungai Cimanuk-Cikareo pada koordinat $6^{\circ} 57' 45.968''$ LS dan $108^{\circ} 4' 55.828''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cimanuk hingga bertemu simpul Desa Cikareo Selatan, Desa Sukajadi Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2009-04.2005-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cimanuk dan Saluran Ciaro pada koordinat $6^{\circ} 58' 39.557''$ LS dan $108^{\circ} 5' 12.154''$ BT;
- d. Batas Desa Cipasang Kecamatan Cibugel dengan Desa Sukajadi Kecamatan Wado sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cilengkrang, Desa Sukajadi Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2003-01.2009-04.2005-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cilengkrang dan Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 58' 47.918''$ LS dan $108^{\circ} 5' 10.651''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti *as median line* Sungai Cimanuk hingga bertemu simpul Batas Desa Cikareo Selatan, Desa Sukajadi Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2009-04.2005-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cimanuk dan Saluran Ciaro pada koordinat $6^{\circ} 58' 39.557''$ LS dan $108^{\circ} 5' 12.154''$ BT;
- e. Batas Desa Cipasang Kecamatan Cibugel dengan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cilengkrang, Desa Sukajadi Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2003-01.2009-04.2005-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cilengkrang dan Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 58' 47.918''$ LS dan $108^{\circ} 5' 10.651''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cimanuk hingga bertemu simpul Batas Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, Desa Cilengkrang Kecamatan Wado, dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.05-32.11.01.2003-04.2005-000 dengan tanda batas Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 59' 13.197''$ LS dan $108^{\circ} 4' 11.268''$ BT;
- f. Batas Desa Cipasang Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dengan Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, Desa Cilengkrang Kecamatan Wado, dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang yang terletak pada titik TK32.05-32.11.01.2003-04.2005-000 dengan tanda batas Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 59' 13.197''$ LS; $108^{\circ} 4' 11.268''$ BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cimanuk hingga bertemu dengan simpul Batas Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong, Desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 59' 42.072''$ LS dan $108^{\circ} 3' 35.807''$ BT;
- g. Batas Desa Cipasang Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dengan Desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong, Desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 59' 42.072''$ LS dan $108^{\circ} 3' 35.807''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* Sungai Cidahu hingga bertemu simpul Batas Desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Desa Cipasang Dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2005-04.2007-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan, *As Median Line* Sungai Cikujang pada koordinat $6^{\circ} 59' 37.093''$ LS; $108^{\circ} 2' 55.238''$ BT;
- h. Batas Desa Cipasang dengan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukaraja, Desa Cipasang Dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-04.2007-000 dengan tanda batas *as median line* Sungai Cidahu pada koordinat $6^{\circ} 59' 8.188''$ LS dan $108^{\circ} 2' 49.849''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cidahu hingga bertemu simpul Batas Desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Desa Cipasang dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2005-04.2007-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 59' 37.093''$ LS dan $108^{\circ} 2' 55.238''$ BT;
- i. Batas Desa Cipasang dengan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukaraja, Desa Cipasang dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-04.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cidahu pada koordinat $6^{\circ} 59' 8.188''$ LS dan $108^{\circ} 2' 49.849''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cidahu yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-001 dengan tanda batas Tepi jalan Cibugel Cipasang pada koordinat $6^{\circ} 58' 18.820''$ LS dan $108^{\circ} 3' 10.162''$ BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-002 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Panganjang pada koordinat 6° 58' 7.758" LS dan 108° 3' 12.044" BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As *Median Line* Sungai Panganjang hingga bertemu simpul Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2005-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat 6° 57' 54.503" LS dan 108° 3' 33.522" BT.
- (2) Peta Batas Desa Cipasang Kecamatan Cibugel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cipasang dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 267

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.11.04.2005
DESA CIPASANG
 KECAMATAN CIBUGEL
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 10000

U
 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
 Meter

PETA DAIRY LAYANAN PETA
 DOKUMEN DASAR

Proyek : Tesis dan Skripsi
 Disusun oleh :
 Satrio Kusumadewi
 0910 2015

DIETAK DAN DITERBITKAN OLEH
 PEMERINTAH DESA CIPASANG
 JALAN BUAN BARUA NO. 11
 KECAMATAN CIBUGEL KABUPATEN SUMEDANG 43375

Desa Cipang Beribang Silih Tunggal Esting Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Konstelasi Garis dan Bangunan Lain-lain
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Longitude	Latitude	X	Y
TK02-05-02-11-01-2003-04-2005-030	102° 53' 10.71" L	6° 57' 41.10" S	432331.171	4228610.070
TK02-11-01-2004-01-2005-04-2008-000	102° 53' 10.71" L	6° 57' 41.10" S	432331.171	4228610.070
TK02-11-01-2005-01-2005-04-2008-000	102° 53' 10.71" L	6° 57' 41.10" S	432331.171	4228610.070
TK02-11-01-2004-04-2005-01-001	102° 53' 10.71" L	6° 57' 41.10" S	432331.171	4228610.070
TK02-11-01-2004-04-2005-01-002	102° 53' 10.71" L	6° 57' 41.10" S	432331.171	4228610.070
TK02-05-01-04-2004-04-2005-000	102° 53' 10.71" L	6° 57' 41.10" S	432331.171	4228610.070
TK02-05-01-04-2005-000	102° 53' 10.71" L	6° 57' 41.10" S	432331.171	4228610.070
TK02-11-01-2004-01-2005-04-2008-000	102° 53' 10.71" L	6° 57' 41.10" S	432331.171	4228610.070
TK02-11-01-2004-01-2005-04-2008-000	102° 53' 10.71" L	6° 57' 41.10" S	432331.171	4228610.070
TK02-11-01-2004-01-2005-04-2008-000	102° 53' 10.71" L	6° 57' 41.10" S	432331.171	4228610.070
TK02-11-01-2004-01-2005-04-2008-000	102° 53' 10.71" L	6° 57' 41.10" S	432331.171	4228610.070

BUPATI SUMEDANG,

DONNY AHMAD MUNIR

Berkas Data :
 - Data Topografi: Sistem Proyeksi UTM
 - Data Digital: Sistem Koordinat: Datum: WGS 84
 - Data Digital: Sistem Koordinat: Datum: WGS 84

Revisi Peta :
 1. Revisi: Untuk perbaikan dan pembaruan data yang dilakukan dengan menggunakan metode dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah tingkat